



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 326/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YANUAR SUDARMAN
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/11 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Petamburan VII/14 Rt.001/07 Kel. Petamburan Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 25 maret 2014, No.326/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Hakim tertanggal 02 april 2014, No.326/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa/disidangkan;
- Telah mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Telah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 April 2014 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut:

- 1 Menyatakan Terdakwa YANUAR SUDARMAN dalam melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa YANWAR SUDARMAN dengan pidana penjara

(delapan) bulan dan kurangi selama tiga bulan berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa: 7(tujuh) bundel struk penjualan baju,celana,aksesoris berupa sal,dasi dan dompet ,1(satu) Pcs celana jeans warna biru dan 1(satu)pasang sepatu kain warna hijau.
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa merasa bersalah dan menyesalai atas perbuatannya tersebut serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringa-ringannya dan atas pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan tertuang dalam surat dakwaan tanggal 13 Maret 2014 berisi sebagai berikut:

DAKWAAN : *(Terlampir dalam berkas perkara)*

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 **Saksi ANDHARI REDHIKA PUTRI**, Tempat tanggal lahir; Semarang 09 juli 1985, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl.Dusun kauman Rt.005/02 Kel.Arjowinangun Pacitan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa penggelapan tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 22 oktober 2013 sekitar jam 13.00 wib tempat kejadian di Toko MARKS & SPENCER kuningan city lantai dasar Jl.prof.Dr.Satrio Kav.18 jakarta selatan 12940 yang dilakukan oleh terdakwa YANWAR SUDARMAN yang bekerja sebagai karyawan bagian sales penjualan di Toko MARKS & SPENCER;
 - Bahwa cara yang di gunakan oleh terdakwa YANWAR SUDARMAN selaku karyawan bagian salesmen penjualan dalam melakukan tindak pidana penggelapan adalah uang hasil penjuilan baju,celana dan aksesoris berupa sal,dasi dan dompet pada hari sabtu tanggal 10 agustus 2013 senilai Rp5.990.000.-,senin tanggal 12 Agustus 2013 senilai Rp.3.167.000.-.Selasa tanggal 13 Agustus 2013 senilai Rp.2.372.000.- jumat tanggal 20 September 2013 senilai Rp.2.992.000.-,sabtu tanggal 21 september 2013 senilai Rp.2.724.000.-,minggu tanggal 22 september 2013 senilai Rp.3.092.000.-,Jumat tanggal 04 oktober 2013 senilai Rp.5.610.000.-,tidak disetorkan terdakwa ke rekening perusahaan PT.Mitra Selaras sempurna dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara bertahap sehingga sejumlah uang yang di gelapkan terdakwa adalah senilai Rp.25.947.600.-;
 - Bahwa saksi atau pihak perusahaan mengetahui kejadian tersebut sesuai dengan bukti yang ditemukan yaitu copy struk penjualan,berdasarkan informasi temuan audit dari Sdr RENTI AGUDSTINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHAHAAN, Renti Gustina SIAHAAN, tempat tanggal lahir Balige 23 Agustus 1990, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Gang Tegalan Rawamangun No.16 Rt.003/03 Kel. Rawamngun kec .Pulogadung Jakarta Timur didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya atas temuan tersebut saksi mendatangi took mark & spencer kuningan city dan setelah di cek karyawan yang menjaga toko pada saat adalah terdakwa YANWAR SUDARMAN dan Sdr MUCHAMMAD IRFAN kemudian 2(dua)karyawan tersebut saksi bawa ke kantor pusat PT.mitra selaras sempurna di wisma BNI lantai 36 Jl.jendral sudirman kav.I tanah abang Jakarta pusat dengan maksud untuk mengklarifikasi temuan tersebut.dan akhirnya terdakwa YANWAR SUDARMAN mengakui perbuatannya dan kemudian dirumahkan/diskorsing dan selanjutnya saksi melapor ke polsek metro setiabudi guna pengusutan lebih lanjut.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

2.Saksi MOCHAMMAD IRFAN, Tempat tanggal lahir Jakarta 28 Desember 1985, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan , Alamat Jl.Swasembada Barat II No.27 Rt.005/09 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ditempat saksi bekerja telah terjadi tindak pidana penggelapan yang diketahui terjadi pada hari selasa tanggal 22 oktober 2013 sekitar pukul 13.00 Wib ditoko MARKS &SPENCER kuningan City Lantai dasar Jl.prof.Dr.Katrio Kav.18 Jakarta selatan 12940 yang dilakukan oleh terdakwa yang bekerja sebagai karyawan bagian PIC (personal incharge)di toko MARKS & SPENCER
- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa YANWAR SUDARMAN selaku karyawan bagian salesmen penjualan dalam melakukan tindak pidana penggelapan adalah uang hasil enjualan baju,celana,aksesoris berupa sal,dasi dan dompet pada hari sabtu tanggal 10 agustus 2013 senilai Rp5.990.000.-,senin tanggal 12 Agustus 2013 senilai Rp.3.167.000.-Selasa tanggal 13 Agustus 2013 senilai Rp.2.372.000.- jumat tanggal 20 September 2013 senilai Rp.2.992.000.-,sabtu tanggal 21 september 2013 senilai Rp.2.724.000.-,minggu tanggal 22 september 2013 senilai Rp.3.092.000.-,Jumat tanggal 04 oktober 2013 senilai Rp.5.610.000.-,tidak disetorkan terdakwa ke rekening perusahaan PT.Mitra Selaras Sempurna dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara bertahap sehingga sejumlah uang yang di gelapkan terdakwa adalah senilai Rp.25.947.600.-(dua puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa uang penjualan tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

3. Saksi RENTI GUSTINA SIAHAAN, Tempat tanggal lahir Balige 23 Agustus 1990, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Gang Tegalan Rawamangun No.16 Rt.003/03 Kel. Rawamngun kec .Pulogadung Jakarta Timur didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang atau benda milik toko MARKS & SPENCER kuningan city lantai dasar Jl.prof.Dr.Satrio Kav 18 jakarta selatan 12940 yang dilakukan oleh terdakwa YANWAR SUDARMAN yang bekerja sebagai karyawan bagian PIC (personal incharge) di toko MARKS & SPENCER

- Bahwa barang atau benda milik toko MARKS & SPENCER kuningan city yang digelapkan oleh terdakwa berupa uang tunai hasil penjualan barang adapun rincian yang berhasil dijual saksi tidak mengetahui karena saksi bekerja di kantor pusat Wisma BNI lantai 36 Jl.Jendral Sudirman Kav.I Tanah Abang Jakarta Pusat .
- Bahwa saksi bekerja di PT.MITRA ADI PERKASA sebagai retail admin atau bagian pengecekan uang yang masuk rekening perusahaan dan saat saksi melakukan pengecekan uang yang masuk rekening perusahaan yang harus disetorkan oleh toko MARKS & SPENCER yaitu pada hari kamis tanggal 05 september 2013 ternyata toko MARKS & SPENCER tidak melakukan penyetoran uang hasil penjualana toko dari hari sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sebesar Rp.5.990.000.-senin tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp.3.167.000.- Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp.2.373.000.-kemudian saksi langsung menghubungi toko MARKS & SPENCER dan yang menerima pada saat itu adalah Sdr MOCHAMMAD IRFAN dan menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab untuk penyetoran uang penjualan tanggal tersebut adalah terdakwa YANWAR SUDARMAN namun pada saat itu terdakwa tidak berada di toko karena sift siang;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 22 september 2013 saksi kembali melakukan pengecekan uang penyetoran dari toko MARKS & SPENCER dan ternyata toko MARKS & SPENCER kembali tidak melakukan penyetoran uang hasil penjualan pada hari jumat tanggal 20 september 2013 sebesar Rp.2.992.000.-sabtu tanggal 21 september 2013 sebesar Rp.2.724.000.-minggu tanggal 22 september 2013 sebesar Rp.3.092.000.-jumat tanggal 04 oktober 2013 sebesar Rp.5.610.000.- dan atas semua kejadian tersebut saksi melaporkan kepada atasan perusahaan.
- Bahwa semua uang hasil penjualan barang di Toko MARKS & SPENCER tersebut harusnya disetorkan oleh terdakwa pada setiap hari senin ke rekening 0700088899997 Bank Mandiri atas nama PT.MITRA SELARAS SEMPURNA,tetapi terdakwa tidak menyetorkan melainkan digunakan untuk kepentingan sendiri .
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

KETERANGAN TERDAKWA:

Bahwa didepan persidangan terdakwa YANWAR SUDARMAN menerangkan dan mengakui bahwa:

- Bahwa benat semua keterangan terdakwa di dalam BAP yang diberikan didepan penyidik.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan uang hasil penjuln Toko MARKS & SPENCER Kuningan City lantai dasar Jl.prof.Dr.Satrio Kav 18 Jakarta selatan 12940 dan perbuatan yang terdakwa lakukan secara bertahap yaitu sabtu tanggal 10 agustus 2013 senilai Rp5.990.000.-,senin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 11 september 2013 senilai Rp.2.992.000.-,sabtu tanggal 21 september 2013 senilai Rp.2.724.000.-,minggu tanggal 22 september 2013 senilai Rp.3.092.000.-,jumat tanggal 04 oktober 2013 senilai Rp.5.610.000.-,dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan seorang diri.

- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp.25.947.600,-yang terdakwa gelapkan sudah habis terdakwa gunakan untuk jalan-jalan ke bandung selama 3(tiga)hari,jalan-jalan ke bogor,untuk jajan,membeli celana panjang jeans warna biru,sepatu dan selebuhnya untuk kebutuhan sehari-hari.
- Perbuatan penggelapan tersebut terdakwa lakukan secara bertahap dan semuanya terdakwa lakukan setelah selesai closing toko dan uang hasil penjualan barang seharusnya dalam setiap pagi harinya disetorkan ke rekening perusahaan tetapi terdakwa kantong dan terdakwa bawa pulang dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi,keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah terjadi persesuaian keterangan yang pada pokoknya yakni terdakwa YANWAR SUDARMAN pada tanggal 10 agustus 2013 sebesar Rp.5.990.000.-, tanggal 12 agustus 2013 sebesar Rp.3.167.000.-,tanggal 13 agustus 2013 sebesar Rp.2.372.000.-,tanggal 20 september 2013 sebesar Rp.2.992.000.-,tanggal 21 september 2013 sebesar Rp.2.724.000.-,tanggal 22 september 2013 sebesar Rp.3.092.000.-, tanggal 04 oktober 2013 sebesar Rp.5.610.000.-,setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan agustus s/d Oktober 2013,bertempat di Toko MARKS & SPENCER Kuningan city lantai dasar Jl.prof.Dr.Satrio Kav 18 Jakarta selatan 12940 atau setidaknya di suatu tempat yang masih diwilayah hukum pengadilan negeri Jakarta selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,melakukan penggelapan terhadap perusahaan sebesar Rp.25.947.600,-(dua puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan maksud untuk terdakwa penggunaan sendiri,barang bukti yang di perlihatkan di persidangan telah di benarkan saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan yaitu: melanggar pasal 374 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa
- 2 Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
- 3 Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- 4 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Ad.1 Unsur barang siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;



Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai subjek hukum yang sama dalam dakwaan penuntut umum adalah terdakwa YANWAR SUDARMAN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang di tujukan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Dari fakta-fakta di atas maka unsure tersebut terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seharusnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Bahwa pengertian unsur ini adalah barang atau objek yang dipergunakan oleh sipelaku telah di pergunakan oleh sipelaku(terdakwa) seolah-olah adalah miliknya baiak sebagian atu seluruhnya sehingga tidak memerlukan izin atau sepengetahuan orang lain padahal barang tersebut sama sekali bukan milik dari si pelaku (terdakwa), dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi,keterangan terdakwa serta barang bukti antara satu dengan yang lain telah terjadi persesuaian di kuatkan dengan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa YANWAR SUDARMAN pada tanggal 10 agustus 2013 sebesar Rp.5.990.000.-, tanggal 12 agustus 2013 sebesar Rp.3.167.000.-,tanggal 13 agustus 2013 sebesar Rp.2.372.000.-,tanggal 20 september 2013 sebesar Rp.2.992.000.-tanggal 21 september 2013 sebesar Rp.2.724.000.-,tanggal 22 september 2013 sebesar Rp.3.092.000.-, tanggal 04 oktober 2013 sebesar Rp.5.610.000.- september 2013 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan agustus s/d Oktober 2013,bertempat di Toko MARKS & SPENCER kuningan city lantai dasar di Jl.prof.Dr.Satrio Kav 18 jakarta selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih diwilayah hukum pengadilan negeri Jakarta selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,melakukan penggelapan terhadap perusahaan toko MARKS & SPENCER sebesar Rp.25.947.600.-(dua puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah),tetapi uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening PT.MITRA SELARAS SEMPURNA dengan maksud untuk terdakwa pergunakan sendiri.di mana terdakwa bekerja di perusahaan tersebut.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.3.Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi,keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah terjadi persesuaian keterangan yang pada pokoknya yakni terdakwa YANWAR SUDARMAN yang bekerja di toko MARK SPENCER kuningan city lantai dasar Jl.prof.Dr.satrio kav.18 jakarta selatan sebagai karyawan bagian sales penjualan barang pada tanggal 10 agustus 2013 sebesar Rp.5.990.000.-, tanggal 12 agustus 2013 sebesar Rp.3.167.000.-,tanggal 13 agustus 2013 sebesar Rp.2.372.000.-,tanggal 20 september 2013 sebesar Rp.2.992.000.-tanggal 21 september 2013 sebesar Rp.2.724.000.-,tanggal 22 september 2013 sebesar Rp.3.092.000.-, tanggal 04 oktober 2013 sebesar Rp.5.610.000.-setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan agustus s/d Oktober 2013,bertempat di Toko



putusan mahkamahagung.go.id
tidaknya di suatu tempat yang masih dalam hukum pengadilan negeri Jakarta selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penggelapan terhadap perusahaan sebesar Rp.25.947.600.- (dua puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan maksud untuk terdakwa menggunakan sendiri, barang bukti yang di perlihatkan di persidangan telah di benarkan saksi dan terdakwa.

Ad.4. Unsur tetapi yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa YANWAR SUDARMAN adalah karyawan bagian salesmen penjualan pada toko MARKS & SPENCER kuningan city lantai dasar Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Jakarta Selatan tanggal 01 April 2011 sampai dengan bulan Maret 2014 berdasarkan surat keterangan bekerja No.006/HRAS/MSS/Ket/III/2014 tanggal 14 Maret 2014, bahwa sebagai karyawan bagian sales penjualan terdakwa telah menjual barang berupa baju, celana dan aksesoris berupa sal, dasi dan dompet pada Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 senilai Rp5.990.000.-, Senin tanggal 12 Agustus 2013 senilai Rp.3.167.000.-, Selasa tanggal 13 Agustus 2013 senilai Rp.2.372.000.-, Jumat tanggal 20 September 2013 senilai Rp.2.992.000.-, Sabtu tanggal 21 September 2013 senilai Rp.2.724.000.-, Minggu tanggal 22 September 2013 senilai Rp.3.092.000.-, Jumat tanggal 04 Oktober 2013 senilai Rp.5.610.000.-, tetapi uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening PT. Mitra Selaras Sempurna melainkan di gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga PT. MITRA SELARAS SEMPURNA mengalami kerugian sebesar Rp.25.947.600.- (dua puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

Maka unsur ini sudah terbukti.

Berdasarkan uraian seperti tersebut maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam didakwakan. Primair pasal 374 KUHP. Sebelum sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankan kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Mitra Selaras Sempurna (toko mark & spencer) mengalami kerugian sebesar Rp.25.947.600.- (dua puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa punya tanggungan keluarga
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berlaku sopan
- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya

Berdasarkan uraian yang di maksud kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Mengingat Pasal 374 dalam KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 Menyatakan Terakwa Y K dan H dalam perkara tersebut, serta menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana kejahatan PENGELAPAN DALAM JABATAN ”;
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bundel struk penjualan baju ,celana ,aksesoris berupa sal.dasi dan dompet.
 - 1(satu)Pcs Celana Jeans warna biru
 - 1(satu)pasang sepatu kain warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari SELASA tanggal, 04 Maret 2014 oleh kami : **PUDJI TRI RAHADI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis,**H.SYAMSUL EDY ,SH.,MH** dan **HANDRI ANIKE,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **H.MASNUR ZEN,SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **INDRA GUNAWAN,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

1 H.SYAMSUL EDY,SH.,MH.

2 HANDRI ANIKE, SH

KETUA MAJELIS HAKIM,

PUDJI TRI RAHADI,SH.

PANITERA PENGANTI,

H.MASNUR ZEN, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)